BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 12/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PARTISIPATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dalam rangka Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur, perlu membentuk Panitia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengawasan Partisipatif Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dalam rangka Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PARTISIPATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dalam rangka Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat ini;

KEDUA : Panitia Kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif bagi Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Camat se-Kabupaten Luwu Timur, Kepala Desa se-Kecamatan Malili serta Tokoh Masyarakat dalam rangka Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan APBN Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan Koordinator Sekretariat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Februari 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ISHAK,S.Si
NIP.19720812 200604 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 12/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/02/2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PARTISIPATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PARTISIPATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Nama	Jabatan dalam Kepanitian	Besaran Honorarium
Dra. Sukmawati Suaib	Penanggung jawab	Rp450.000,00
Ishak, S.Si	Ketua	Rp400.000,00
Masyhuri Rachim, S.Si	Sekretaris	Rp300.000,00
St. Aisyah	Anggota	Rp300.000,00
Irwan	Anggota	Rp300.000,00
Suriyana Mahmud	Anggota	Rp300.000,00
Serly	Anggota	Rp300.000,00

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ISHAK,S.Si
NIP.19720812 200604 1 004